



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

DIPERIKSA: Petugas memeriksa kelengkapan surat pengendara kendaraan berpelat luar kota saat penyekatan di Jalan RE Martadinata, Kota Jogja, kemarin (7/5).

Larangan Mudik Lokal Dinilai Mendadak

Pemkot Jogja Tunggu Teknis Penerapannya

JOGJA, Radar Jogja - Pemkot Jogja menanggapi langsung kebijakan pusat yang dianggap muncul secara mendadak. Kota Jogja masuk daftar wilayah aglomerasi, di mana terdampak kebijakan mudik lokal tetap dilarang selama

periode 6-17 Mei 2021.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, sampai saat ini masih menelusuri tentang kebijakan itu berkaitan dengan teknis pelaksanaan pelarangan mudik lokal di kawasan Jogja Raya



► Baca Larangan... Hal 3

Sambungan dari hal 1

Sebab, dalam penerapannya tidak gampang, apalagi Kota Jogja menjadi pusat ibu kota provinsi.

"Kalau kemarin *kan* boleh mudik lokal, persiapan teknis yang sangat mendadak sebenarnya. Kami belum tahu bagaimana penerapannya di wilayah aglomerasi," kata HP kepada wartawan di Kompleks Balai Kota Timoho, kemarin (7/5).

HP menjelaskan sebagai ibu kota provinsi setiap hari menjadi pusat aktivitas ekonomi

masyarakat maupun sosial politik yang secara otomatis pekerja berasal dari kabupaten sekitarnya masuk ke Kota Jogja. "Saya belum tahu penerapannya seperti apa. Apa langsung diliburkan atau bagaimana," ujarnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini tidak menampik sejatinya apa pun kebijakan itu menyangkut pada upaya pengendalian kasus Covid-19. Agar anggota keluarga dari perjalanan luar kota tidak terjadi pertemuan dengan anggota keluarga lain yang di khawatirkan sebagai pembawa

Saya belum tahu penerapannya seperti apa. Apa langsung diliburkan atau bagaimana."

HEROE POERWADI
Wakil Wali Kota Jogja

virus. Lantas, jika yang dilarang hanya aktivitas mudik saja, sementara kegiatan perekonomian tetap diperbolehkan, penyesatannya yang dinilai sangat sulit. "Aplikasinya apa pekerja dari

luar kota tidak boleh masuk? Bisa jadi problem itu ya, karena banyak pekerja dari luar. Kalau terkait pekerjaan, kemudian logistik bisa jalan, membedakannya nanti bagaimana," jelasnya. Oleh sebab itu, mantan wartawan ini memilih menunggu instruksi berikutnya dari pemerintah pusat. Terutama mengenai pelaksanaan teknisnya. "Makanya saya masih menelusuri, apakah kebijakan ini bentuknya sudah tertulis atau belum. Kita tunggu saja aturan teknisnya seperti apa," tandas alumni Fisipol UGM ini. (wia/laz/by)



DIBATASI: Penyekatan terhadap kendaraan berpelat luar kota di Jalan RE Martadinata, Kota Jogja, kemarin (7/5).

GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005